

## ABSTRAK

**Baiturrahman**, 18201502010012, *Tradisi Memakan Palotan Koning Sebagai Upaya Mempercepat Pernikahan Bagi Orang yang Lanjut Usia Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura. Pembimbing: Moh.Affandi, M.H.I

**Kata Kunci:** *Tradisi Memakan Plotan Koning*

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kebiasaan yang seringkali di ulang-ulang, kebiasaan ini yang oleh masyarakat umum bisa disebut dengan tradisi. Berdasarkan hal ini, menjadi pemikiran bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: “*Tradisi Memakan Palotan Koning Sebagai Upaya Mempercepat Pernikahan Bagi Orang yang Lanjut Usia Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep*”

Ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini: *pertama*, Bagaimana Praktek memakan Plotan Koning sebagai upaya mempercepat pernikahan bagi orang yang sudah lanjut usia di Desa Banmaleng Kec. Gili Genting Kab. Sumenep?; *kedua*, Bagaimana tinjauan hokum islam terhadap tradisi memakan plotan koning sebagai upaya mempercepat pernikahan di Desa Banmaleng Kec. Gili Genting Kab. Sumenep?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data yang di peroleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah pihak yang terkait, tokoh agama, dan orang tua serta tetangga para pihak. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan pola deduktif. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*,memakan plotan koning dilaksanakan selepas acara hajatan atau resepsi yang dilaksanakan oleh tetangga ataupun sanak family.*kedua*, Tradisi Memakan Plotan Koneng sebenarnya tidak ada dalam Al-quran maupun Hadist akan tetapi menjalankan tradisi yang tidak menyimpang dari ajaran Islam itu di Sunnahkan apabila itu dampaknya terhadap kebaikan, seperti halnya tradisi tahlilan tujuh hari itu tidak di atur dalam al-quran akan tetapi maupun hadist akan tetapi kandungan didaam bacaan tahlilan tersebut tidak melanggar dari ajaran agama, jadi tradisi memakan plotan koneng sebagai upaya mempercepat pernikahan itu tidak haram apalagi pernikahan ini merupakan sunnah Rasul.